



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Metro;
2. Staf Ahli Wali Kota Metro;
3. Asisten Sekda Kota Metro;
4. Kepala OPD Se-Kota Metro;
5. Kepala Instansi Vertikal Kota Metro;
6. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Metro;
7. Pimpinan BUMN/ BUMD Se-Kota Metro;
8. Lurah Se-Kota Metro
9. Kepala UPTD Se-Kota Metro.

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

HIMBAUAN MENUNAIKAN KEWAJIBAN MEMBAYARKAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA METRO TAHUN 1446 H/ 2025 M

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dalam rangka melaksanakan perintah agama untuk menunaikan Zakat serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah di Kota Metro, dengan ini menghimbau :

1. Melakukan penghitungan Zakat sebagai berikut :
 - a. Zakat Fitrah dikumpulkan dengan standar ketentuan yang berlaku, yaitu 2,5 kg beras X Rp. 15.000,- = Rp. 37.500,- Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - b. Fidliyah perhari 1 mut/ hari (675 gr) Makanan Pokok (Beras) dengan penghitungan : 675 gr x Rp. 15.000 X Jumlah hari tidak berpuasa;
 - c. Zakat Profesi dari pejabat/ pegawai/ karyawan muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat maal (haul dan nisab) agar bersedia dipotong 2,5 % dari pendapatannya. Secara sederhana, jika penghasilan seseorang

- selama 1 (satu) tahun setara dengan nilai 85 Gr. Emas, maka orang tersebut telah dikenakan kewajiban untuk membayar Zakat Maal/ Profesi;
2. Menyetorkan dana tersebut di atas ke Kantor BAZNAS Kota Metro melalui UPZ yang telah terbentuk atau melalui transfer ke rekening Bank Lampung dengan nomor rekening **381.00.01.01378.7** A.n BAZNAS Kota Metro atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening **1047893058** A.n BAZNAS Kota Metro;
 3. Batas penyetoran Zakat Fitrah pada tanggal **17 Maret 2025** dan dilaporkan ke Sekretariat BAZNAS Kota Metro dengan membawa bukti setoran/ transfer bank;
 4. Penyetoran dan pelaporan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilakukan setiap bulan ke Sekretariat Baznas Kota Metro.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 18 Februari 2025

Wali Kota Metro,

Wahdi

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Anggota Fokorpimda Kota Metro;
3. Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro.